



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 62 / G / 2017 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

Drs SUTARDJO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, ,

Tempat Tinggal di Jalan Setia Lingkungan II Kelurahan Kebun

Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera

Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada.1.SURYA

ADINATA,S.H.,M.Kn. 2.ISMAIL HASAN,S.H. 3.JUPENRIS

SIDAURUK,S.H. 4.JULIADI,S.H.,M.H. 5.ISMAIL,S.H.,M.H.

6.MARGANDA SITORUS,S.H. 7.ARMADA SIHITE,S.H. 8.DEWI

BIOTIKA GANGGA,S.H. 9.IRVAN SAPUTRA,S.H. 10.RISA

PURNAMA,S.H. 11.RUTH OKTAVIAN.P,S.H. 12.M.ALINAFIAH

MATONDANG,S.H. 13.BISMAR SIREGAR,S.H. 14.MEILISA

BANGUN,S.H.,M.H. 15.NUR HAMIDAH SIREGAR,S.H.berdasarkan

surat khusus tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGUT;**

-----**L A W A N**-----

GUBERNUR SUMATERA UTARA; berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No 30

Medan,memberi kuasa kepada: 1.H. Sulaiman,S.H.,M.Si. 2.Tulus Naibaho,S.H.

3.Fredy,S.H.,M.Hum. 4.Bambang Harianto,S.H.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai ---

-----**TERGUGAT**

Hal 1 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 62/G/2017/PTUN-MDN tanggal 30 Mei 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukkan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 62/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 6 Juni 2017, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 62/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 22 Juni 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama.;-----

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang berperkara di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Register Perkara No. 62/G/2017/PTUN-MDN, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Juni 2017, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

Obyek Sengketa.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Drs Sutardjo, tertanggal 06 Februari 2017;-----

Hal 2 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 Tersebut adalah sebagai berikut :-"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima langsung oleh Penggugat melalui Dra. Dewi selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di rumah Drs. Syam Sumarno, MAP pada tanggal 27 Maret 2017;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "gugatan penggugat dapat diterima".;-----

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan

Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"jo. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi sebagai berikut ; "delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan

Hal 3 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs. Sutardjo), dari unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat;-----

b. Bersifat Individual

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada Penggugat;-----

c. Bersifat Final

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah mendapatkan jawaban tentang banding administrasi yang diajukan Penggugat tertanggal 26 April 2017 yang pada intinya menyatakan tidak berwenang serta menganjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

III. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ; - “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Hal 4 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “-----

Bawa Keputusan Tergugat *a quo* dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dilakukan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4 dan 5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut;- “ayat 4 : Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan; “ayat 5 : Keputusan Pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;-----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan penghasilan dan kehilangan pekerjaan sebagai staff pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Keputusan Tergugat *a quo*;-----

IV. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah :-----

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat dengan NIP : 19570325 199003 1 002, Pangkat/Golongan : Pembina/ (IV/a) yang terakhir dimutasi ke tempat tugas yang baru menjadi Pengawas Madya sebagai Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sesuai

Hal 5 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petikan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824-745/SK/2008 tertanggal 31 Desember 2008;-----

2. Bahwa Penggugat benar pernah menjalani masa pembinaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 641/Pid.B/2009/PN-Stb tanggal 26 nopember 2016 yang dimohon banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 94/PID/2010/PT-MDN tanggal 18 Februari 2010, dimana Penggugat menjalaninya dengan penuh kesadaran meskipun tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan telah aktif kembali pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten langkat; ;-----
3. Bahwa setelah menjalani masa pembinaannya dengan penuh kesadaran Penggugat langsung aktif kembali pada unit kerja sebagai Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Bahwasanya selama menjalankan tugas di tempat baru yakni sebagai Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Penggugat berkerja dengan penuh tanggung jawab serta aktif, hal ini dibuktikan dengan menunjukkan prestasi dan mendapat banyak penghargaan/sertifikat serta selalu mendapat penilaian dengan nilai baik ;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016 Sekretariat daerah Kabupaten Langkat telah mengirim surat dengan Nomor : 420-2124/pep/2016, Kepada Gubernur Sumatera Utara c/q. Sekretaris Daerah, Perihal : Perbaikan Data. Dimana nama Penggugat (Drs. Sutardjo) tetap terdaftar yakni pada nomor 728 lampiran surat sebagai personil Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan dari Pemerintahan Kabupaten Langkat kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Berita Acara Serah Terima;-----
5. Bahwa Penggugat akan memasuki masa pensiun pada tanggal 01 April 2017, sebagai tindak lanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten

Hal 6 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat telah mengirim surat dengan Nomor : 882.4/3565.Sekr/2016, Kepada Bupati Langkat d.p. Ka. BKD. Kab. Langkat, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Penggugat (Drs. Sutardjo) tertanggal 18 Nopember 2016;-----

6. Bahwa tiba-tiba seperti hujan di siang yang cerah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat mengirimkan surat dengan nomor : 888-109/BKD/2017, Kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Perihal : Mohon Petunjuk Pemberhentian PNS terkait tindak pidana korupsi tertanggal 16 Januari 2017, hal ini yang menjadi awal mala petaka bagi Penggugat dan Keluarganya oleh karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat kehilangan segalanya baik pekerjaan dan penghasilan serta dana pensiun untuk menjamin kesejahteraan keluarga Penggugat setelah memasuki pensiun;-----
7. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat tanpa alasan yang jelas telah kehilangan Pekerjaannya meskipun Penggugat beberapa kali meminta penjelasan kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tentang status dan posisi Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya; -----
8. Bahwa selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sejak 31 Desember 2008 hingga terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Penggugat telah memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 4.489.300,- (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);-----
9. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun tanpa disangka dan diduga dimana pada tanggal 27 Maret 2017 Penggugat menerima langsung melalui ibu Dra. Dewi selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Objek Sengketa *a quo*;-----

Hal 7 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, Penggugat juga tidak pernah mendapat teguran secara lisan ataupun secara tertulis serta tidak pernah dipanggil oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta secara resmi melalui kuasanya sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk menjelaskan dasar penghentian Penggugat dari unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat; -----
11. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat masih memperoleh gaji pokok terakhir untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp. 4.489.300,- (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per - bulan;-----
12. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat secara mendadak dari unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun selama bekerja di unit tersebut akan tetapi sebaliknya Penggugat selalu mendapat penilaian dengan nilai baik, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang karena selama Penggugat bekerja pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun;-----
13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak berdasar hukum, cacat hukum dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tersebut, Penggugat masih memperoleh gaji pokok terakhir untuk bulan Desember 2016 sebesar Rp. 4.489.300,- (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) per - bulan;-----

Hal 8 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa *a quo* sangat beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : " Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----
15. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :
- "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut ;Ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang; b. Prosedur; dan/atau c. Substansi.-----
16. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang "Hak asasi Manusia (HAM)" serta telah nyata-nyata menunjukkan adanya perlakuan tidak adil atau kesewenang-wenangan terhadap Penggugat sebagaimana Objek Sengketa *a quo*. Adapun bunyi Pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas dikutip sebagai berikut :
- Hal 9 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". "Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".-----

b. Pasal 3 ayat (2) dan 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3 ayat (2): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. "Pasal 38 ayat (1): Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.;-----

17. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut, telah Tergugat Terbitkan dengan melakukan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan, sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 tahun 2014 perbuatan tersebut sewenang-wenang. Adapun yang dimaksud asas kecermatan yaitu "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada

Hal 10 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Adapun bunyi Pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas dikutip sebagai berikut :-----

- c. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "ayat (1) : "pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB.-----
- d. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalah gunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan h. Pelayanan yang baik.;-----

18. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut juga cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang "Aparatur Sipil Negara". Adapun bunyi Pasal Undang-undang tersebut diatas dikutip sebagai berikut :-----

- e. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;-----

Hal 11 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa : ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : huruf d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

19. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-undang penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga bertentangan dengan peraturan pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentia/pemberhentian sementara pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai negeri sipil terkait prosedur dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat yang seharusnya mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hierarki perundang-undangan. Adapun bunyi Pasal-pasal peraturan pemerintah tersebut diatas dikutip sebagai berikut :-----

- g. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil berbunyi;
"untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;-----
- h. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi:"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila

Hal 12 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintahan.”-----

- i. Pasal 30 ayat (1 dan 2 huruf c) dan dalam penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :
- ayat (1) pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif dan ayat (2) tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- huruf c pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian;-----

20. Bahwa Penggugat telah mencapai batas usia pensiun tertanggal 01 April 2017 sebagaimana surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat telah mengirim surat dengan Nomor : 882.4/3565.Sekr/2016, Kepada Bupati Langkat d.p. Ka. BKD. Kab. Langkat, Perihal : Usulan Pensiun a.n Drs. Sutardjo tertanggal 18 Nopember 2016, dimana Objek Sengketa *a quo* diterima langsung oleh Penggugat melalui Dra. Dewi selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat di rumah Drs. Syam Sumarno, MAP pada tanggal 27 Maret 2017 serta atas Objek Sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan Banding Administratif oleh karena itu tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut ; ayat (2) : “PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas huruf a : keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

Hal 13 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka sudah nyata-nyata tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tersebut di atas secara cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena dalam proses penerbitannya penuh kesesatan, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara.-----

Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ; " alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.-----

sehingga menurut hukum Obyek Sengketa tersebut dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut

Hal 14 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa akibat pemberhentian Penggugat dari Staff pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Tergugat telah melakukan pemberhentian gaji sejak bulan Januari 2017, sedangkan Penggugat seharusnya telah pensiun dan masih mempunyai tanggungan keluarga, maka untuk itu kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs Sutardjo), tertanggal 06 Februari 2017;-----

Maka dengan penuh kerendahan hati Para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

Dalam Penundaan :

- j. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat;---
- k. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs Sutardjo), tertanggal 06 Februari 2017, sampai adanya petusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan hukum lainnya;-----

Hal 15 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs Sutardjo), tertanggal 06 Februari 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 berupa : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs Sutardjo), tertanggal 06 Februari 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs. Sutardjo) serta memberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*.----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir Kuasanya : 1.SURYA ADINATA,S.H.,M.Kn. 2.ISMAIL HASAN,S.H. 3.JUPENRIS SIDAURUK,S.H. 4.JULIADI,S.H.,M.H. 5.ISMAIL,S.H.,M.H. 6.MARGANDA SITORUS,S.H. 7.ARMADA SIHITE,S.H. 8.DEWI BIOTIKA GANGGA,S.H. 9.IRVAN SAPUTRA,S.H. 10.RISA PURNAMA,S.H. 11.RUTH OKTAVIAN,P,S.H. 12.M.ALINAFIAH MATONDANG,S.H. 13.BISMAR SIREGAR,S.H. 14.MEILISA BANGUN,S.H.,M.H. 15.NUR HAMIDAH SIREGAR,S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, Sedangkan Tergugat yang hadir FREDY,S.H.,M.Hum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat

Hal 16 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/5802/2017 tanggal 10 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian dalil gugatan dalam perkara aquo, Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :-----
2. Bahwa benar dan tidak perlu disangkal bahwa sanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa adalah merupakan Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sutardjo setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan dan pertimbangan lainnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam konsideran membaca dan menimbang dari objek sengketa tersebut ;-----
3. Bahwa benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan pangkat/golongan terakhir Pembina/IV-a sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;----
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 2 yang menyebutkan pernah menjalani masa pembinaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 641/Pid.B/2009/PN-Stb tanggal 26 Nopember 2016, tetapi yang benar adalah bahwa Penggugat pernah menjalani masa pembinaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

Hal 17 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 641/Pid.B/2009/PN-

Stb tanggal 26 Nopember 2009 ; -----

5. Bahwa benar keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari usulan-usulan serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dan konkritnya objek sengketa dimaksud tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut dari proses administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 641/Pid.B/2009/PN-Stb tanggal 26 Nopember 2009 yang kemudian keputusannya dirobah oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor : 94/PID/2010/PT-MDN tanggal 18 Pebruari 2010, yang inti putusannya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan, dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*);-----

6. Bahwa benar dengan mencermati adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasas-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015 yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang terlibat Kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Hal 18 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lainnya yang relevan serta setelah mempertimbangkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri ;-----

7. Bahwa benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina Tk.I/IV-b tersebut adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 880.971/BKD/2015 tanggal 21 Mei 2015 prihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Sutardjo, NIP : 1957032519900031002 sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada objek sengketa dimaksud, dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat;-
8. Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;-----
9. Bahwa dengan mempedomani ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwasanya Tergugat berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berwenang menerbitkan objek sengketa tersebut ;-----
10. Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Hal 19 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya sesungguhnya hanyalah "meresmikan" usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;-----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasar juridis penerbitan objek sengketa itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan halaman 6 sampai dengan halaman 8 adalah dalil yang sangat emosional dan membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum yang termaktub dalam objek sengketa dimaksud ; -----
12. Bahwa padahal jika Penggugat maklum dan mampu memahami tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tergugat, tentulah Penggugat tidak akan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menambah pemahaman dan pencerahan bagi Penggugat maka perlu kiranya disampaikan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut diatas sebelum Tergugat kemudian mengambil keputusan lebih lanjut sebagaimana objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-21/KOL.49-5/40 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, Prihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera

Hal 20 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 9 huruf a beserta penjelasannya PP Nomor 32 tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (*law enforcement*) ; -----

13. Bahwa bahkan Badan Kepegawaian Negera menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan ; -----

14. Bahwa dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat;-----

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah sesuai dengan kewenangannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting lagi dasar pengajuan gugatan aquo sama sekali tidaklah memenuhi syarat-syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

16. Bahwa sedangkan alasan-alasan mengajukan gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum tentang adanya

Hal 21 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah dicabut pemberlakuannya akan tetapi kemudian dijadikan dasar penerbitan objek sengketa serta seolah-olah memaknai penerbitan objek sengketa dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku mundur serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 4 sampai dengan halaman 11 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya ; -----

17. Bahwa lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam objek sengketa dimaksud, yang jika dibaca dan dipahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan objek sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian dengan segala akibat hukumnya ; -----

18. Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan aquo tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat (Drs.Sutardjo) serta memberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak ; -----

19. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan

Hal 22 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya objek sengketa aquo tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 10 dan 11 baik dalam Penundaan angka 1 dan 2 maupun Dalam Pokok Perkara angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Lebih Lanjut Objek Sengketa tersebut ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2017 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Agustus 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P- 40 yakni ;-----

Hal 23 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 tertanggal 6 Februari 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Banding Administratif Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 tertanggal 6 Februari 2017, tertanggal 06 April 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.2;
3. Fotokopi Surat Penyampaian Bukti Banding Administratif atas Putusan Gubernur Sumatera Utara Thd Drs. Sutardjo, tertanggal 10 April 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.3;
4. Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 247/BAPEK/S.1/2017, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. Sutardjo NIP. 195703251990031002 Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, tertanggal 26 April 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.4;
5. Fotokopi Surat LBH Medan Nomor : 112/LBH/PP/IV/2017, Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017, tertanggal 03 April 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.5;
6. Fotokopi Surat LBH Medan Nomor : 137/LBH/PP/V/2017, Perihal : Mohon Penjelasan dan Tindak Lanjut Terhadap Surat LBH Medan Nomor : 112/LBH/PP/IV/2017, tertanggal 02 Mei 2017, sesuai dengan Aslinya telah diberi dan meterai dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.6;

Hal 24 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 882.4/3565.Sekr/2016, Perihal : Usul pensiun a.n Drs. Sutardjo, tertanggal 18 November 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.7;
8. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Langkat Nomor : 420-2124/p.ep/2016, Perihal : Perbaikan Data, tertanggal 17 November 2016, sesuai dengan Fotokopinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penugasan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/3361 Sekr/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penugasan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/1813 .Sekr/2016, tertanggal 24 Mei 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 421.7/0527.II/2016, Tentang Penghunjukan Panitia Olimpiade Sains SMA Tingkat Kabupaten Tahun 2016 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, tertanggal 16 Februari 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.11;
12. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 882.4-20/BKD/2014, Perihal : Kenaikan gaji berkala a.n Drs. Sutardjo, tertanggal 02 Januari 2014, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.12;

Hal 25 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 882.4-1087/BKD/2013, Perihal : Kenaikan gaji berkala a.n Drs. Sutardjo, tertanggal 21 Januari 2013, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.13;
14. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 882.4-417/BKD/2010, Perihal : Perihal : Kenaikan gaji berkala a.n Drs. Sutardjo, tertanggal 20 Januari 2010, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.14;
15. Fotokopi tanda terima Penyerahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 tertanggal 06 Februari 2017, sesuai dengan fotokopinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.15;
16. Fotokopi Piagam Penghargaan kepada Drs. Sutardjo atas keberhasilan meraih juara III Pemilihan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten Langkat Kelompok Pengawas SMK dari Bupati Langkat, tertanggal 09 Juni 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.16;
17. Fotokopi Piagam Penghargaan kepada Drs. Sutardjo atas keberhasilan meraih juara II Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Langkat Kelompok Pengawas SMK dari Bupati Langkat, tertanggal 19 Mei 2015, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.17;
18. Fotokopi Piagam Penghargaan kepada Drs. Sutardjo atas keberhasilan meraih juara II Pemilihan Pengawas Sekdah Berprestasi Tingkat Kabupaten Langkat Kategori Pengawas SMK dari Bupati Langkat, tertanggal 28 Mei 2014, sesuai

Hal 26 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.16;

19.Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 2423/J3.1/LL/2014, tertanggal 19 September 2014, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.19;

20.Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Nomor : 07152/J22.3/DL/2013 tertanggal 26 September 2013, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.20;

21.Fotokopi Sertifikat Nomor : 004853/J19/KP/2013 tertanggal 13 Agustus 2013, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda.....Bukti –P.21;

22.Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1181.2/PS_SUMUT_227/J6.8/DL/2013 tertanggal 14 Juli 2013, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.22;

23.Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 2617/J5/PP/2012 tertanggal 26 November 2012, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.23;

24.Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Nomor : 03162/J19/KP/2011 tertanggal 30 Desember 2011, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.24;

25.Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Nomor : 04075/J19/KP/2011 tertanggal 19 Desember 2011, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.25;

Hal 27 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 304/BAP-SM/SUMUT/LL/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.26;
27. Fotokopi Tanda Terima Jaminan Kredit dari PT. Bank Mandiri Taspen Pos tertanggal 14 November 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.27;
28. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo jangka waktu Penilaian 2 Januari s/d 30 Juni 2016, dibuat tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.28;
29. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo jangka waktu Penilaian 1 Juli s/d 31 Desember 2016, dibuat tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.29;
30. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2015, dibuat tanggal 31 Desember 2015, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.30;
31. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2014, dibuat tanggal 31 Desember 2014, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.31;
32. Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2013, dibuat tanggal 31 Desember

Hal 28 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya

diberi tanda;.....Bukti –P.32;

33.Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo

jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2012, dibuat tanggal 31 Desember

2012, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya

diberi tanda;.....Bukti –P.33;

34.Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo

jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2011, dibuat tanggal 31 Desember

2011, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya

diberi tanda;.....Bukti –P.34;

35.Fotokopi Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sutardjo

jangka waktu Penilaian Januari s/d Desember 2010, dibuat tanggal 31 Desember

2010, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya

diberi tanda;.....Bukti –P.35;

36.Print Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya

diberi tanda;.....Bukti-P.36;

37.Fotokopi Keputusan Bupati Langkat Nomor : 424-29/K/2015 tentang Penetapan

Pemenang Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Langkat Tahun 2015 tertanggal

22 Mei 2015, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen

selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.37;

38.Fotokopi Keputusan Bupati Langkat Nomor : 424-29/K/2014 tentang Penetapan

Pemenang Penilaian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi tingkat

Kabupaten Langkat tertanggal 5 Juni 2014, sesuai dengan Aslinya telah diberi

meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti –P.38;

Hal 29 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Putusan Nomor : 94/PID/2010/PT-MDN tertanggal 18 Februari 2010, sesuai dengan Salinan resmi telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti – P.39;

40. Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 42/AKTA.PID/BDG/2009/PN-STB, tertanggal 05 Maret 2010, sesuai dengan Aslinya telah diberi meterai dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda;.....Bukti – P.40;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 s/d T- 7 yakni :-----

1. Fotokopi Surat bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 880-971/BKD/2015 , Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Sutardjo, MAP Nip 19570325 199003 1 002, tertanggal 21 Mei 2015, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti.-----T-1
2. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor 178/KR.VI/BKN/VI/2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, MAP Nip 196610151986111001 dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 27 Juni 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazegelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti.; -----T-2
3. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor K.26-30/V.72-9/99, Perihal Permintaan untuk untuk mematuhi Undang-

Hal 30 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tertanggal 22 Juli 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazedelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti.;-----T-3

4. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 800/13757/BKD/II/2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 30 Agustus 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazedelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti.;-----T-4

5. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor K.26-21/Kol.49-5/40, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 15 September 2016, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazedelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai alat bukti.;-T-5

6. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor F.IV.26-30/Kol.6-4/40, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno,M.A.P., Nip 196610151986111001 dkk 11 (sebelas) orang, tertanggal 17 Februari 2017, yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazedelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai alat bukti.;-----T-6

7. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/650/2017 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Drs. Sutardjo telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dan di nazedelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai alat bukti.;-----T-7

Hal 31 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara

ini;-----

Menimbang bahwa penggugat pada tanggal 28 September 2017 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 28 September 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/650/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Drs. SUTARDJO; (*vide* bukti P-1, P-15 = T-7);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana ditegaskan dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana pula telah ditegaskan dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi

Hal 32 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas –
asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini
adalah “ Apakah surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya.”;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada pokok sengketanya, lebih dahulu
Majelis Hakim akan menilai formal gugatan yang berkaitan dengan kepentingan
Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kompetensi absolut PTUN untuk
memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan berpedoman
pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jls.* UU No. 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut
dengan UU Peratun*), maka dalam pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara
harus dapat dibuktikan adanya unsur kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya surat
Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-
7) ditujukan kepada Drs. Supardjo (Penggugat *in casu*), dan dengan adanya Keputusan
Objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum adanya perubahan status
kepegawaian terhadap diri Penggugat, hal mana dengan terbitnya objek sengketa *a
quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena berhenti dan tidak lagi
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Penggugat adalah orang
yang merasa dirugikan kepentingannya akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga
Majelis Hakim menilai unsur kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan *a
quo* terbukti dan beralasan hukum;-----

Hal 33 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 (*vide* dalil/posita gugatan Penggugat no. 9 halaman 5, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya oleh para pihak). Kemudian gugatan didaftarkan oleh Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Mei 2017, sehingga menurut Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati baik menyangkut objek sengketa maupun posita dan petitum gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang diperluas dengan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*), materi gugatan berkaitan dengan sengketa hukum sebagai akibat terbitnya suatu keputusan/tindakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 UU Peratun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* merupakan kompetensi absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa secara formal syarat pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa mengenai pokok sengketa dengan terlebih

Hal 34 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menguji mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek

Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam sengketa ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 UU Peratun, Hakim berwenang dan mempunyai kebebasan hukum untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang – kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga untuk menentukan ada atau tidak ada cacat yuridis pada Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;-

Menimbang, bahwa sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Langkat, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/ IVA, Jabatan : Pengawas Sekolah SMK pada unit kerja Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat (*vide* bukti P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35), hal mana fakta ini tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam dalil jawaban maupun bukti-buktinya sehingga menjadi suatu fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*selanjutnya disebut UU ASN*), maka Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara (*vide* Pasal 135 UU ASN). Bahwa dengan berlakunya UU ASN, maka ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide* Pasal 136 UU ASN), akan tetapi segala peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

Hal 35 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

(vide Pasal 139 UU ASN);-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat yang sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa *a quo* masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (Kabupaten Langkat), terhadapnya masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans "MENGINGAT" pada objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa salah satu peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hal mana pada Pasal 24 ayat (2) mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 24 :

- (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;-----

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) karena fakta hukumnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Langkat, yang

Hal 36 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/ IVa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut, disimpulkan bahwa Tergugat berwenang secara atribusi untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* atas diri Penggugat karena unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu PNS Daerah (*in casu* Kabupaten Langkat) dan yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari prosedur proses penerbitan dan substansi atau materi Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dalam proses penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelum terbit Keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, pada tanggal 21 Mei 2015 Bupati Langkat telah mengirimkan usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas diri Penggugat kepada Tergugat dengan dasar adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/PID/2010/PT-MDN tanggal 18 Februari 2010, karena terhadap PNS Daerah yang berpangkat golongan ruang Pembina IV/a merupakan kewenangan Gubernur (*vide* bukti T-1);-----

Hal 37 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum Bupati Langkat telah pula menembuskan surat (*vide* bukti T-1) kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan dan ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 kepada Tergugat yang isi pokoknya agar Tergugat menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs. Syam Sumarno, M.AP, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat sesuai isi Lampiran Surat) (*vide* bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4, T-5 dan didukung bukti T-6, diperoleh fakta hukum yang saling berkaitan substansi dan rangkaian peristiwa hukumnya dengan bukti T-1 dan T-2, pada intinya sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Tergugat telah berkomunikasi dan atau berkoordinasi melalui surat resmi kepada Kepala BKN Pusat perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs. Syam Sumarno, M.AP, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat *in casu*), dan telah pula dijawab dengan surat Kepala BKN Pusat kepada Tergugat yang intinya karena merupakan kewenangan Tergugat, maka agar Tergugat segera menetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs. Syam Sumarno, M.AP, dkk 11 orang (termasuk diri Penggugat *in casu*) untuk menghindari timbulnya kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta menghindari bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (*Law Enforcement*);-----

Menimbang, bahwa terdapat surat dari Kepala BKN Pusat agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah mematuhi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah melalui tahapan / prosedur yang benar, dan tidak ada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Hal 38 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik. Bahwa, mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita no. 10 dan 12, halaman 5, yang menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun selama bekerja di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis, alasan Penggugat ini tidak dapat dibenarkan karena fakta hukumnya dasar alasan Pemberhentian Penggugat bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, tetapi didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, dan hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maupun Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU ASN;-----

Menimbang, bahwa dari segi substansi atau materi yang menjadi dasar pertimbangan, alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam konsiderans " Menimbang" pada huruf a Keputusan Objek Sengketa, yaitu karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/PID/2010/PT-MDN tanggal 18 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat *in casu* Drs. Sutardjo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut dan kepadanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika

Hal 39 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
(vide bukti P-39, P-40);-----

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 9 :-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : -----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN berbunyi
sebagai berikut :-----

- (4). Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa baik ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan penjelasan pasal
tersebut maupun ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan penjelasan pasal
tersebut, tidak ada menentukan mengenai batas minimal hukuman pidana yang
dijatuhkan terkait pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan, sehingga harus dimaknai berapapun hukuman pidana yang dijatuhkan

Hal 40 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PNS yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka sanksinya jelas dan tegas adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi substansi / materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil Penggugat tidak terbukti beralasan hukum dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yg jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Medan , mengenai alat bukti selebihnya yang tidak relevan tidak dipertimbangkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, serta Peradilan Tata Usaha Negara Medan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Hal 41 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh Satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 oleh kami Febru Wartati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H., dan Dedy Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Benhasmen Simatupang, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS.

HJ.FEBRU WARTATI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I.

JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II.

DEDY KURNIAWAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI.

BENHASMEN SIMATUPANG,S.H.,M.H.

Hal 42 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : NO. 62/G/2017/PTUN-MDN

Biaya A.T.K Perkara	: Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 160.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh Satu ribu rupiah)

Hal 43 Putusan Nomor Perkara 62/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)